

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai badan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Disamping itu BMT juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan dana itu sendiri dari masyarakat.

Perkembangan ekonomi dan lembaga keuangan Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti. Terbukti dari tahun-tahun terakhir ini banyak sekali lembaga keuangan yang muncul dan mempunyai prinsip syariah. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal.

Selain berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebagai lembaga bisnis, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam atau sering disebut dengan pembiayaan. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya.¹

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2004), 126.

Dalam konsep bisnis yang mencakup tentang keuangan di lembaga keuangan syari'ah, didasarkan pada bagi hasil dengan konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabunganya, harus juga bersedia mengambil resiko. Kebanyakan orang ataupun perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun takut mengambil resiko dari apa yang akan dilakukan kegiatannya.

Sedangkan Baitul Maal wa Tamwil artinya menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan atau deposito dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).

Seiring dengan perkembangannya zaman BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal pembiayaan anggota sebagai usaha maupun yang lainnya. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah kebawah, eksistensi lembaga keuangan yang menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.²

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang sesuai dengan syari'at Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti pembiayaan *murabahah*. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat dan harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan kepailitan pada lembaga keuangan tersebut.

² Adiwaman Karim, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 400.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi ataupun BMT. Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya kepada lembaga keuangan syariah maupun konvensional.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah dengan berbadan hukum koperasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu BMT juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan yang sudah disetujui pada saat mengajukan pembiayaan.³

Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga memiliki basis yang sama dengan koperasi, yaitu sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan pada kegiatan ekonomi rakyat. Berdasarkan isi dari keputusan Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUM/2004, BMT sekarang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang mana pengelola BMT difokuskan kepada sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pendayagunaan keuangan dengan baik. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat dalam memberikan pembiayaan dan siapa orang yang akan diberikan pembiayaan yang mana diperlukan sebagai penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah perbaikan keuangan yang macet. Dimana di dalam lembaga keuangan udah tidak asing lagi dengan yang namanya kredit macet.

³ Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2009), 441.

Hal ini sangat diperlukan bahwa sebagai upayaantisipasi terhadap kemungkinan bahaya yang akan terjadi ke depannya. Peranan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan suatu tempat untuk menghimpun dan menyalurkan dananya pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat, menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁴

BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil mempunyai beberapa produk dan jasa yang siap bersaing dengan produk dan jasa bank Islam atau BMT lain. Produk tersebut antara lain Simpanan yang meliputi (SI RELA, SIDIK AMAL, SI MAPAN, SIMWAPRES, SI SUKA, Si HAJI, SI QURBAN, ARISAN UKHUWAH. Selain itu BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil juga menyalurkan dana produktif kepada anggota dalam bentuk pembiayaan melalui kerjasama usaha atau jual beli dengan sistem *mudharabah, musyarakah, murabahah*.

BMT juga sudah diketahui banyak kalangan masyarakat, dimana sudah banyak koperasi maupun BMT yang pailit akibat dari pembiayaan bermasalah atau macet yang tidak ditangani dengan tepat. Berdasarkan Dari Latar Belakang diatas maka Penulis ingin membahas tentang “Analisis Penanganan Penundaan Pembayaran Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil).

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis penanganan penundaan pembayaran nasabah pada pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam studi pada BMT YA UMMI MAS Cabang Pati. Karena ada beberapa aspek yang perlu diteliti. Maka untuk memperdalam penelitian difokuskan pada:

⁴ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashun, 2009),10.

1. Bentuk-bentuk penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)
3. Penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)?
3. Bagaimana penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil).
2. Untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil).
3. Untuk mengetahui penanganan penundaan pembayaran anggota pada pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam (Studi Pada BMT YA UMMI MAS Cabang Trangkil).

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama di bangku kuliah, serta dapat memberikan informasi dan masukan, serta pengetahuan bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik, tentang analisis penanganan penundaan pembayaran nasabah pada pembiayaan *murabahah* dalam hukum Islam terutama bagi mahasiswa fakultas syari'ah IAIN KUDUS.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Berisikan teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.